

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat terkait adanya pendefinisian *hadis* maupun *sunnah*. Namun demikian, sebagian besar dari mereka sependapat bahwa istilah keduanya sama (*muradif*), berarti secara alur penulisan istilah keduanya berbeda tetapi bermakna sama. Apabila ditelaah lebih lanjut, sebenarnya ada pada lingkup makna kedua term yang dimaksud, istilah hadis terdapat cakupan makna yang jauh lebih luas di bandingkan dengan *sunnah*. Menurut bahasa, kata Hadis sama dengan *Jadid* yang berarti: perkara yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis berarti: apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya.¹

Hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam yang berpengaruh pada umat Islam. Secara struktural maupun fungsional. Secara struktural, hadis menduduki posisi kedua setelah Al-Qur'an, baik sebagai sumber ajaran teologis (akidah), yuridis (hukum) maupun etis (akhlak). Sedangkan secara fungsional, hadis atau al-sunnah merupakan penjelasan dan rincian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat 'amm (umum), *mujmal* (global) atau *muthlaq*.² al-Qur'an pun mendukung ide tersebut, sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: “Kami tidak menurunkan Kitab (Al-Qur'an) ini kepadamu (Nabi Muhammad), kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (Q.S. al-Nahl:64).³

¹ Mahmud Thahhan, *Intisari Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 27.

² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 37.

³ Syaikh Manna' Qaththan, *Pengantar Studi Hadis* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005), 34.

Nabi Saw. juga bersabda:

حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال تركت فيكم
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua hal. Kalian tidak akan sesat selagi mau berpegang teguh kepadanya. Dua hal itu adalah kitab Allah (*Al-Qur’an*) dan *Sunnah Nabi-Nya (al-Hadis)*.” (H.R. Imam Malik).⁴

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami kitab Allah (*al-Qur’an*) dan hadis (*Sunnah Rasul*) adalah sumber ajaran Islam (*Syari’at Allah*). Dengan kata lain, di samping *al-Qur’an* dan *al-Hadits* juga merupakan landasan dari ajaran Islam (*hujjah*). *al hadits* dalam posisinya sebagai sumber sekaligus pedoman ajaran Islam (*hujjah*) bukan secara kebetulan atau karena takdir, tetapi harus mempunyai argumentasi yang jelas, dalil kehujjahan, atau dasar hukum yang jelas untuk bisa diikuti. Ada dalil yang dapat dipandang sebagai alat untuk menunjukkan kehujjahan *hadits* sebagai sumber ajaran Islam yang dapat dijadikan acuan di sini, yaitu dalil tekstual (*dalil naqli*) dan dalil rasional (*dalil aqli*).⁵

Persoalannya, bahwa untuk memahami hadis secara tepat tidak mudah, sebab terkadang ada hadis yang tampak bertentangan, ada pula hadis yang sulit dipahami, jika hanya melihat teksnya. Maka tidak cukup seseorang hanya melihat teks hadisnya, khususnya ketika hadis tersebut mempunyai sebab atau latar belakang khusus. Untuk itu, diperlukan seperangkat ilmu antara lain *Asbabul Wurud* (sebab-sebab yang melatar belakangi munculnya suatu hadis).⁶

Polemik permasalahan pemahaman hadis Nabi merupakan persoalan yang perlu untuk dibahas secara signifikan. Hal hal

⁴ Imam Malik, *Muwattho’* (Mesir: Darl-Fikr, 2006), Juz 5, 371. DVD Maktabah Syamilah.

⁵M. Syakur Sf, ‘*Ulum al-Hadits Kajian Musthalah dan sejarah*, (Kudus: MASEIFA Jendela Ilmu, 2009), 67- 68.

⁶Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’anil Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 38.

ini berawal dari kenyataan bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang pokok setelah Al-Qur'an yang dalam beberapa aspeknya berbeda dengan Al-Qur'an. Sejarah al-Qur'an dibukukan pada Masa Nabi dan diterima sedangkan Hadis setelah Nabi wafat perlu waktu untuk dapat mengumpulkan hadis-hadis nabi yang shahih. Salah satunya adalah pemahaman hadis Jamal Al-Banna yang memberikan batasan-batasan sunnah yang bisa dijadikan sumber hukum Islam, diantaranya dengan cara menolak hadis-hadis yang menceritakan hal-hal gaib, terutama yang berbicara tentang kehidupan setelah kematian, hingga hadis yang berbicara mengenai surga dan neraka. Karena Allah telah menginginkan semua itu tetap dalam kegaiban (tidak terungkap secara nyata) pendapat itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Aisyah yang artinya (Barangsiapa yang menyangka bahwa Muhammad mengetahui apa yang terjadi di hari esok (kiamat), maka hal itu merupakan kedustaan yang besar terhadap Allah).⁷

Hal yang menarik dari pendapat Jamal Al-Banna terkait kajian hadis terlihat dari pandangannya terkait Sunnah Nabi yang dianggap mempunyai otentisitas serta cermin inovatif bagi seorang pemimpin dalam menafsirkan dan berinteraksi dengan realitas sesuai dengan perkembangannya. mengoptimalkan budi pekerti serta menetapkan ukuran-ukuran dan metode-metode menuju nilai-nilai yang ideal.⁸ Dalam arti lain Jamal Al-Banna berpendapat bahwa Ijtihad pertama yang dilakukan oleh Nabi pada abad VII Masehi di semenanjung jazirah Arab merupakan probabilitas pertama dari interaksi Islam dengan kondisi historis tertentu, bukan satu-satunya dan bukan pula yang terakhir, mengingat Nabi adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menjaga eksistensi risalah dan *nubuwwah* kecuali dengan cara semacam ini hingga hari kiamat tiba. Oleh karena risalah Muhammad berbeda dengan risalah rasul-rasul sebelumnya, maka hanya Muhammad (bukan rasul-rasul yang lain) yang boleh berijtihad karena ia adalah rasul penutup.

⁷ Abd al-Rahim 'Ali, "Jamal al-Banna: Imtilak Nazariyah li al-Taghyir" (wawancara) dalam www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/world-affairs/12-09-2004/diakses-09-02-2008.

⁸ Jamal al-Banna, "*al-Asl al-'Adzim al-Qur'an wa al-Sunnah*": Ru'yat Jadidah (Kairo: Matba'ah Hisan, 1982), 233

Selain itu, ijtihad Muhammad merupakan ajaran bagi umatnya agar mereka juga berjihad dalam menyelesaikan persoalan sesudah masa kenabian tiada.⁹

Dalam literatur keilmuan Hadis, sebenarnya masih banyak yang berbeda pemahaman terkait hadis maupun sunnah sampai saat ini. Beragam pemahaman hasil pemikiran para ulama yang suatu saat akan berdampak dalam pengalamannya. Ada sebagian ulama ahli hadis yang mengartikan bahwa hadis dan sunnah itu memiliki maksud yang tidak jauh beda atau sama. Masing-masing berkaitan dengan ucapan, perbuatan atau penetapan Nabi Muhammad saw.¹⁰ Namun ahli hadis ada juga yang membedakan antara sunnah dengan hadis. Seperti Fazlur Rahman yang berusaha membedakan antara keduanya. Bagi Rahman, sunnah adalah tradisi praktis Nabi Saw dan hadis adalah tradisi verbal Nabi Saw.¹¹

Pemikiran Jamal al-Banna berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah, seorang yang notabnya intelektual muslim dan lahir pada masa zaman sparatisme pemerintah pada waktu itu. Sunnah menurutnya segala perkataan dan praktik kehidupan nabi Muhammad saw. Jamal al-Bana juga merupakan tokoh muslim terkemuka, tokoh muslim yang progresif namun hampir tak populer dikalangan intelektual muslim. Dilihat dari karyanya cukup produktif dan banyak diambil oleh kalangan civitas akademik sebagai awal pedoman hukum Islam. Pemikiran Jamal al-Bana menarik diteliti situasi dan perjalanan intelektualnya terkait konsep kebebasan berpikir dan berkeyakinan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, penulis ingin meneliti secara mendalam terkait *Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Metode Kritik Matan Hadis Dan Kontribusinya*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memfokuskan penelitian ini untuk mengetahui pemikiran Jamal al-Banna

⁹ Jamal al-Banna, "*al-Asl al-'Adzîm al-Qur'an wa al-Sunnah*": Ru'yat Jadidah (Kairo: Matba'ah Hisan, 1982), 234

¹⁰ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 15.

¹¹ Mu'min, Ma'mun. "Hadis Dan Sunah Dalam Perspektif Fazlur Rahman". *Riwayah* 1.2 (2015): 328.

yang membahas tentang metode kritik matan hadis dan kontribusinya.

C. Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan tetap berada pada lingkup yang sesuai serta selalu terarah, dan berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang:

1. bagaimana pemikiran Jamal al-Banna tentang metode kritik matan hadis?
2. Apa kontribusi Jamal al-Banna dalam bidang Studi Hadis?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini agar dalam pembahasan nanti dapat terarahkan dan menghindari kesalahpahaman, maka pokok tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pemikiran Jamal al-Banna tentang metode kritik matan hadis dan kontribusinya.
2. Untuk mengetahui kontribusi Jamal al-Banna dalam bidang Studi Hadis.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif terkait pemikiran Jamal al-Banna. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah cakrawala dan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya keilmuan dalam lingkup hadis.

Kegunaan Penelitian yaitu manfaat dari Penelitian. Adapun Manfaat tersebut melalui peninjauan, manfaat dalam pengembangan ilmu, pemecahan masalah, kepentingan suatu lembaga, atau manfaat dalam pengembangan masyarakat secara umum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat minimal dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil atau temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perbendaharaan kelimuan, khususnya dalam bidang hadis. serta memperkaya wawasan terkait sirah Nabi SAW dan juga hadis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

perngembangan penelitian serupa pada masa yang akan datang.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi para praktisi, sehingga mampu menjadi rujukan yang akurat, serta terkhusus untuk prodi Ilmu hadis terkait Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Metode Kritik Matan Hadis dengan harapan penelitian ini mampu menjadi angin segar untuk kajian diwaktu mendatang.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis susun dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai masalah yang akan diteliti yaitu “*Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Metode Kritik Matan Hadis Dan Kontribusinya*”.

Oleh sebab itu, penulis akan mendeskripsikan pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada dasarnya bab dua ini merupakan landasan teori terhadap pembahasan tentang studi hadis dan kritik matan hadis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan metode yang peneliti gunakan untuk meneliti pemikiran Jamal al-Banna tentang metode kritik matan hadis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ke empat ini merupakan analisis data-data yang telah terkumpul meliputi: Analisis terhadap Pemikiran Jamal al-Banna dalam Studi Hadis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting dan relevandengan judul skripsi.